

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Sistem ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba (bunga), sehingga menawarkan alternatif yang sesuai bagi masyarakat yang mencari layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri keuangan syariah Indonesia mencakup tiga sektor utama: perbankan syariah, keuangan non-bank syariah (seperti asuransi dan pembiayaan syariah), serta pasar modal syariah. Ketiga sektor ini telah mengalami peningkatan dalam hal aset, jumlah institusi, dan partisipasi Masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun 2023, total aset industri keuangan syariah Indonesia mencapai Rp2.375,84 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.050,44 triliun. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung stabilitas dan inklusi keuangan nasional (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia OJK, 2023).

Sistem keuangan syariah terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini juga tidak terlepas dari peran lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank yang terus berupaya melakukan inovasi dan peningkatan dalam memberikan layanan serta produk keuangan terbaik bagi masyarakat, menurut beberapa penelitian yang dilakukan antara lain oleh (Tanjung, 2022), (Aminin, 2023), (Suwarno & Maharani, 2022), dan (Nopa Saputra, 2021), yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia, dengan temuan bahwa kepercayaan masyarakat serta strategi yang adaptif dan inovatif dari lembaga keuangan syariah yang menjadi faktor terbesar pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan industri keuangan syariah yang terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun memberikan angin segar bagi para pelaku ekonomi. Dinamika ini menjadi indikator bahwa sistem keuangan berbasis prinsip syariah semakin mendapatkan kepercayaan di tengah masyarakat. Seiring dengan peningkatan tersebut, tidak sedikit individu maupun institusi yang sebelumnya bergantung pada sistem keuangan konvensional, kini mulai beralih ke sistem keuangan syariah. Perubahan ini juga melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, yang mulai mengembangkan unit usaha syariah atau bahkan melakukan konversi penuh ke sistem keuangan syariah sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan pasar. Dalam penelitian yang lain, dinyatakan bahwa bahwa faktor utama nasabah beralih ke bank syariah bukan karena faktor yang

berkaitan dengan ajaran syariah, melainkan karena keamanan, kenyamanan serta pelayanan yang berkualitas, yang tentu saja faktor ini lebih penting bagi nasabah daripada sekedar faktor syariah (Pasaribu, 2021).

Meskipun sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan mulai mendapat tempat di kalangan pelaku ekonomi, kenyataannya keberadaannya masih sering diposisikan sebagai pilihan sekunder dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Tingkat keuntungan yang belum mampu bersaing ini menjadi pertimbangan utama bagi banyak nasabah dan investor dalam menentukan preferensi mereka. Hal ini sesuai dengan hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh In Asyiah (2024), yang secara spesifik membandingkan kinerja antara bank syariah dan bank konvensional. Temua penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki keunggulan dalam hal pencapaian profit serta stabilitas laporan keuangan. Dengan demikian, kinerja finansial yang lebih kuat dari bank konvensional menjadi salah satu alasan utama mengapa bank syariah masih belum mampu menjadi pilihan utama dalam sistem perbankan nasional.

Gambar 1.1
Grafik perbandingan profit Bank Syariah dan Bank Konvensional
selama 10 periode terakhir (2015-2024)



Sumber: Laporan Keuangan, Jurnal, dan Artikel terkait.

Grafik diatas, menyajikan perbedaan profitabilitas yang dihasilkan oleh bank syariah dan bank konvensional, dimana grafik berwarna hijau menunjukkan pertumbuhan dan besarnya profit yang dihasilkan oleh bank syariah, sedangkan grafik berwarna biru menunjukkan profit bank konvensional, dari grafik tersebut menggambarkan sejauh mana perbedaan profit yang dihasilkan antar kedua bank tersebut, dimana bank konvensional jauh lebih besar menghasilkan profit daripada bank syariah, akan tetapi bank syariah justru mengalami kestabilan dalam pertumbuhan profit yang di hasilkan daripada bank konvensional, hal ini tentu saja menunjukkan bahwa bank syariah mengalami peningkatan sedikit demi sedikit, walaupun masih jauh dari apa yang dihasilkan oleh bank konvensional.

Keuangan syariah memiliki prinsip-prinsip yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), serta penerapan sistem bagi hasil

(mudharabah dan musyarakah). Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan keadilan dan keberlanjutan ekonomi, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Profitabilitas adalah salah satu rasio yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana kinerja dari suatu perusahaan, dan juga berdasarkan rasio profitabilitas kita bisa mengetahui kesehatan serta kestabilan dari suatu perusahaan, tanpa terkecuali perusahaan sektor keuangan seperti perbankan. Profitabilitas merupakan indikator utama untuk menilai kinerja sebuah bank, yang biasanya diukur menggunakan Return on Assets (ROA), Menurut Yokoyama & Mahardika (2019) rasio profitabilitas yang lebih banyak digunakan untuk menentukan tingkat laba pada bank adalah *Return on Asset* (ROA).

Return on Assets (ROA) adalah rasio keuangan yang dipakai untuk menilai seberapa efektif suatu perusahaan, terutama bank, dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimilikinya. ROA mencerminkan kemampuan bank dalam memanfaatkan aset yang tersedia secara maksimal guna memperoleh keuntungan, setelah dikurangi seluruh biaya operasional dan pendanaan yang dikeluarkan. Dengan demikian, ROA menjadi cerminan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan profitabilitas (Kasmir, 2019).

Dalam konteks industri perbankan, ROA memiliki posisi yang sangat strategis karena digunakan sebagai indikator utama dalam menilai kinerja keuangan bank secara menyeluruh. ROA tidak hanya relevan bagi manajemen internal sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi juga

penting bagi investor, otoritas pengawas, dan masyarakat umum dalam menilai tingkat kesehatan dan daya saing bank. Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari asetnya, yang pada akhirnya memperkuat posisi bank di mata publik dan pasar keuangan (Yokoyama & Mahardika, 2019).

Selain itu, kestabilan ROA dari waktu ke waktu juga menjadi aspek penting. Bank yang mampu menjaga kestabilan profitabilitasnya akan lebih dipercaya oleh nasabah karena dianggap mampu menjalankan kegiatan operasional secara konsisten dan efisien. Stabilitas ROA menunjukkan bahwa bank memiliki sistem manajemen risiko, operasional, dan aset yang dikelola dengan baik. Oleh karena itu, profitabilitas yang stabil dan tinggi, sebagaimana tercermin dari nilai ROA, merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih lembaga keuangan (Utami & Muslikhati, 2019).

Dengan demikian, ROA tidak hanya menjadi alat ukur teknis, tetapi juga merupakan indikator strategis dalam menilai keberhasilan dan keberlanjutan bisnis perbankan, termasuk dalam konteks bank syariah yang menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga efisiensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan. Secara umum, beberapa elemen utama yang berkontribusi terhadap tingkat profitabilitas meliputi sumber dana eksternal, kualitas dan volume produk pembiayaan yang disalurkan,

serta tingkat risiko pembiayaan, seperti munculnya pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Finance/NPF*) yang dapat menggerus pendapatan operasional bank. Dana atau modal yang diperoleh dari pihak eksternal, baik melalui simpanan masyarakat maupun investasi, akan memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Di sisi lain, produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah, seperti pembiayaan berbasis akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad sewa (*ijarah*), maupun akad jual beli (*murabahah*) juga berperan penting dalam menciptakan sumber pendapatan dan membentuk kinerja keuangan secara keseluruhan.

Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, penulis memfokuskan analisis pada tiga variabel independen tertentu yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Pemilihan ketiga variabel tersebut didasarkan pada pertimbangan relevansi empiris serta urgensi dalam manajemen perbankan syariah. Dengan memusatkan perhatian pada variabel-variabel tersebut, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor spesifik yang secara langsung memengaruhi tingkat keuntungan (profitabilitas) bank syariah, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sejumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah dari para nasabah, yang dapat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, rekening giro, ataupun deposito, Dana Pihak Ketiga bisa didapat

dari berbagai kalangan, baik berupa individu, perusahaan ataupun pemerintah, Dana ini tentunya sangat diandalkan oleh bank syariah karena merupakan sumber dana utama (Utami & Muslikhati, 2019). Untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga tentunya bank menawarkan bermacam jenis produk simpanan yang dapat menjadi opsi untuk para nasabah sesuai dengan tujuan yang dimiliki, hal ini dilakukan bank untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya, karena dana pihak ketiga sangat penting untuk keberlangsungan kinerja operasional perbankan (Rufaidah, 2021).

Secara teoritis, Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat profitabilitas suatu bank syariah, yang diukur melalui *Return on Asset* (ROA). Peningkatan DPK umumnya diharapkan akan diikuti oleh peningkatan ROA, karena dana yang dihimpun dari masyarakat dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan produktif yang menghasilkan laba. Sebaliknya, penurunan DPK dapat berdampak negatif terhadap ROA. Temuan penelitian oleh Rahman dan Setiawansi (2021) mendukung teori ini, di mana DPK terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada bank syariah. Namun, temuan yang berbeda muncul dari penelitian Khoirul Khaqiqi (2021), yang menyatakan bahwa DPK tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ROA. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa dampak DPK terhadap profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti tingkat efisiensi operasional, mutu pembiayaan, serta kebijakan manajemen yang diterapkan di masing-masing bank.

Pembiayaan adalah salah satu produk yang di tawarkan oleh bank syariah untuk memperoleh laba yang diharapkan (*expected return*), berdasar dari statistik OJK tahun 2024, pembiayaan syariah merupakan salah satu penyaluran dana paling besar oleh perbankan syariah, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah sebesar 401.180 triliun dari total aktiva sebesar 619.810 triliun atau sekitar diangka 70% dari seluruh aktiva yang di berikan dalam bentuk pembiayaan (Statistik Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Pembiayaan adalah kegiatan bank dengan risiko yang cukup tinggi tapi masih menjadi kegiatan yang paling diandalkan oleh bank karena memberikan keuntungan yang tinggi juga, hal ini sesuai dengan teori *Risk Bearing Theory of Profit* yang menyatakan semakin tinggi risiko usaha yang dijalankan maka akan semakin tinggi kemungkinan profit yang bisa dihasilkan.

Peningkatan aktivitas pembiayaan dalam perbankan syariah umumnya diharapkan dapat mendorong naiknya tingkat profitabilitas, yang tercermin dari *Return on Asset* (ROA). Beberapa studi sebelumnya mendukung pandangan ini. Misalnya, Romdhoni dan Yozika (2018) serta Ernayani dan Rubiyanto (2019) menemukan bahwa pembiayaan memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap ROA, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang diberikan, semakin tinggi juga potensi keuntungan yang didapat oleh bank. Namun demikian, hasil penelitian lain menunjukkan perspektif berbeda. Agung dan Kusuma (2022) menemukan bahwa pembiayaan tidak mempunyai pengaruh yang berarti

terhadap ROA, mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan tidak selalu diikuti oleh peningkatan profitabilitas, kemungkinan karena faktor-faktor seperti kualitas pembiayaan, risiko kredit, atau efisiensi operasional yang belum optimal.

Non-Performing Finance (NPF) adalah ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya kepada bank syariah. Rasio NPF adalah bentuk dari kinerja bank syariah dalam menyelesaikan dan mengurangi kemungkinan risiko pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan tentunya bank akan dihadapkan oleh beberapa risiko, salah satunya adalah risiko kredit macet atau yang dikenal dengan istilah *Non-Performing Finance* (NPF), jika bank mengalami masalah kredit/pembiayaan maka akan berdampak pada *income* yang bisa didapatkan, yang tentunya akan menjadi berkurang dan akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang bisa dihasilkan, dan tidak menutup kemungkinan juga bank bisa mengalami kerugian dan bahkan kebangkrutan jika bank terus menerus mengalami masalah kredit.

Secara umum, peningkatan rasio *Non-Performing Finance* (NPF) menandakan memburuknya kualitas pembiayaan, yang pada akhirnya dapat menekan tingkat *Return on Asset* (ROA). Sebaliknya, penurunan NPF biasanya mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan risiko pembiayaan, yang berpotensi meningkatkan profitabilitas bank. Hubungan negatif antara NPF dan ROA ini didukung oleh temuan Khairul Khaqiqi (2021), yang menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada

Bank Syariah. Namun, tidak semua penelitian menghasilkan kesimpulan serupa. Studi yang dilakukan oleh Agung dan Kusuma (2022), serta Asih, Cyntia, dan Nura'eni (2021), yang menghasilkan penelitian bahwa variabel NPF tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sehingga efektivitas pengaruh NPF terhadap profitabilitas tampaknya bergantung pada kondisi dan karakteristik internal masing-masing bank.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup variabel yang dianalisis. Meskipun terdapat banyak faktor lain yang bisa memengaruhi profitabilitas bank syariah, fokus utama penelitian ini adalah pada tiga variabel independen, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, dan *Non-Performing Finance* (NPF). Sementara itu, *Return on Asset* (ROA) digunakan sebagai variabel dependen untuk mengukur tingkat profitabilitas bank secara menyeluruh.

Tabel 1.1 Data Awal Variabel

Tahun	DPK (Rp)	Pembiayaan (Rp)	NPF (%)	ROA (%)
2018	4.921	4.868	0,98	1,92
2019	6.816 ↑	5.582 ↑	1,36 ↑	2,56 ↑
2020	7.409 ↑	6.411 ↑	1,26 ↓	1,74 ↓
2021	8.143 ↑	7.407 ↑	1,18 ↓	1,64 ↓
2022	9.780 ↑	8.725 ↑	1,05 ↓	1,93 ↑
2023	10.676 ↑	10.073 ↑	0,90 ↓	2,07 ↑
2024	12.250 ↑	11.296 ↑	1,06 ↑	1,85 ↓

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, angka yang ditandai dengan warna merah menunjukkan ketidaksesuaian antara fakta dan teori yang ada, dengan penjelasan sebagai berikut; Pada tahun 2019, terjadi peningkatan

pada Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan, diikuti juga oleh kenaikan *Non-Performing Finance* (NPF) serta *Return on Asset* (ROA). Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dengan fakta di lapangan, karena secara teori peningkatan NPF seharusnya menyebabkan penurunan ROA. Namun, dalam kasus ini, ROA justru mengalami peningkatan bersamaan dengan kenaikan NPF. Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Setiawan & Indriani (2016) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA pada bank syariah. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan, karena meskipun NPF seharusnya berdampak negatif, data pada tabel 1.1 justru menunjukkan adanya pengaruh positif dari NPF terhadap ROA.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas pada tahun 2020, terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan data di lapangan, dimana ketika Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan mengalami kenaikan, sedangkan *Non Performing Finance* (NPF) mengalami penurunan, akan tetapi *Return on Asset* (ROA) justru mengalami penurunan, yang dimana hal ini menimbulkan ketimpangan antara teori dengan fakta di lapangan, Data ini juga didukung oleh penelitian Abdur Rouf (2020) yang menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap *Return on Assets* (ROA) pada bank syariah. Namun, hasil penelitian lain oleh Utami & Muslihkhati (2019) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sementara *Non-Performing Finance* (NPF)

memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada bank syariah.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, pada tahun 2021, kembali lagi terjadi ketidaksesuain antara teori dengan data di lapangan, hal yang sama tejadi dua kali, dalam dua tahun berturut-turut, Dimana Ketika Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan naik, lalu *Non Performing Finance* (NPF) turun, *Return on Asset* (ROA) justru mengalami penurunan, yang dimana jika di bedah secara parsial, Ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) naik maka seharusnya *Return on Asset* (ROA) juga ikut naik, begitu juga ketika pembiayaan meningkat maka *Return on Asset* (ROA) juga ikut mengalami peningkatan, sedangkan ketika *Non-Performing Finance* (NPF) turun maka *Return on Asset* (ROA) akan mengalami kenaikan, akan tetapi fakta dilapangan yang terjadi justru sebaliknya, dimana Ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan naik, lalu *Non-Performing Finance* (NPF) turun, *Return on Asset* (ROA) justru mengalami penurunan, hal ini tentu saja menimbulkan ketidaksesuaian data lapangan dengan teori yang ada, Menurut Nuha dan Mulazid (2018), dalam penelitiannya ditemukan bahwa secara parsial, *Non-Performing Finance* (NPF) memberikan pengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA), sementara Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berkontribusi positif terhadap ROA, oleh karena itu karena masih banyaknya terjadi ketidaksesuaian antara data dan fakta di lapangan dengan teori, maka penelitian ini masih sangat menarik untuk diteliti.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai dengan teori, hal ini dibuktikan dengan kasus diatas Dimana ketika *Non-Performing Finance* (NPF) menurun, lalu Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat, *Return on Asset* (ROA) justru mengalami penurunan, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan teori yang ada, dimana teori menyatakan bahwa Ketika Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik, maka *Return on Asset* (ROA) juga ikut naik, begitu juga ketika *Non-Performing Finance* (NPF) menurun maka *Return on Asset* (ROA) akan meningkat. Berikut disajikan *Research Gap* untuk mendukung ketimpangan yang ditemukan diatas:

Tabel 1.2 *Research Gap*

DPK terhadap ROA	Pembiayaan terhadap ROA	NPF terhadap ROA
Utami & Muslihkhati (2019), hasil penelitiannya menunjukkan Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA)	Asti, Tho'in, Sumadi, Serly (2022) hasil penelitian variabel pembiayaan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank BCA Syariah	Setiawan & Indriani (2016) yang menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa <i>Non-Performing Finance</i> (NPF) berpengaruh negatif terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) bank syariah.
Abdur Rouf (2020) yang dimana Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh negatif terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) bank umum syariah	Ridwan Sugianto & Setyawati (2021) hasil menunjukkan pengaruh negatif dari pembiayaan terhadap ROA Bank syariah	Abdul Karim & Fifi Hanafia (2020) hasil penelitian menunjukkan NPF berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah.

Maka dari itu penelitian ini masih sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan masih banyaknya perbedaan dan ketimpangan yang terjadi baik

antara data dilapangan dengan teori, maupun *research gap* antar penelitian satu dengan penelitian lainnya, oleh sebab itu disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Pembiayaan dan *Non-Performing Finance (NPF)* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank NTB Syariah Periode 2018-2024**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Setelah memaparkan latar belakang penelitian, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) bank NTB Syariah periode 2018-2024?
- 2 Bagaimana pengaruh Total Pembiayaan secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) bank NTB Syariah periode 2018-2024?
- 3 Bagaimana pengaruh *Non-Performing Finance (NPF)* secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) bank NTB Syariah periode 2018-2024?
- 4 Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Total Pembiayaan, dan *Non-Performing Finance (NPF)* secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) bank NTB Syariah periode 2018-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditarik bahwa tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- 1 Untuk menguji bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) bank NTB Syariah periode 2018-2024.

- 2 Untuk menguji bagaimana pengaruh Total Pembiayaan secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) bank NTB Syariah periode 2018-2024.
- 3 Untuk menguji bagaimana pengaruh *Non-Performing Finance* (NPF) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) bank NTB Syariah periode 2018-2024.
- 4 Untuk menguji bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Total Pembiayaan, dan *Non-Performing Finance* (NPF) secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) bank NTB Syariah periode 2018-2024.

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi:

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata penulis dalam memenuhi salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu aspek penelitian. Selain itu, melalui proses ini, penulis juga berharap dapat memperluas wawasan, mengembangkan pemahaman ilmiah, serta memberikan kontribusi berkelanjutan dalam penyebaran ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

1.4.2 Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan oleh institusi pendidikan tinggi dalam memperkaya materi ajar dan kegiatan akademik, khususnya yang berkaitan dengan topik keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong

lahirnya kajian-kajian serupa yang lebih mendalam dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang sistem perbankan syariah di Indonesia. Diharapkan, melalui penelitian ini, masyarakat akan lebih teredukasi, memiliki literasi keuangan yang lebih baik, serta terdorong untuk memanfaatkan layanan dan produk dari lembaga keuangan syariah.

